



PENETAPAN

Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan, antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2018 berkuasa kepada Bobby Rahman, SH, C.L.A, Advokat pada kantor hukum Bobby Rahman & Partners beralamat Cibinong Griya Asri Jalan Bangau B. 3 No. 22 Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 10 September 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Termohon) yang telah dilangsungkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1126/217/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong tidak berkekuatan hukum /batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 26 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

*Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 4222/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**Dra. Yumidah, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)